

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT DANASUPRA ERAPACIFIC TBK TERKAIT DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

INFORMASI INI DIBUAT DAN DITUJUKAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA PEMENUHAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 32/POJK.04/2015 TANGGAL 16 DESEMBER 2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Jika Anda mengalami kesulitan dalam memahami informasi ini sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusannya, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan Penasehat Investasi atau Penasehat Profesional lainnya.



PT Danasupra Erapacific Tbk

Bidang Usaha

*Leasing, anjak piutang, dan pembiayaan konsumen.
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia.*

Alamat Kantor:

Tower C, Lantai 5.
18 PARC PLACE SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Telepon: (021) 5140 1157; Faksimili: (021) 5140 1159
www.danasupra.com

Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD").

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan akan diadakan pada hari Kamis, 31 Oktober 2019 dalam rangka antara lain untuk mendapat persetujuan rencana peningkatan modal dengan memberikan HMETD.

Keterbukaan Informasi ini hanyalah merupakan informasi saja dan tidak merupakan atau menjadi suatu bagian dari penawaran atau pemberian kesempatan menjual atau mengeluarkan, atau ajakan atas penawaran apapun untuk memperoleh, saham baru atau untuk mengambil bagian atas saham baru dalam yurisdiksi manapun dimana penawaran atau ajakan tersebut melanggar hukum. Tidak ada pihak dapat memperoleh HMETD atau Saham baru kecuali atas dasar informasi yang terdapat dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No.32/POJK.04/2015 Tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dapat dilaksanakan setelah : (i) Perseroan memperoleh persetujuan dari para pemegang saham pada RUPSLB sehubungan dengan penambahan modal perusahaan terbuka dengan memberikan HMETD, (ii) Perseroan menyampaikan pernyataan pendaftaran dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD beserta dokumen pendukungnya kepada OJK; dan (iii) Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan kepada OJK tersebut telah dinyatakan efektif oleh OJK.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta, pada tanggal 24 September 2019

INFORMASI JUMLAH MAKSIMAL RENCANA PENGELUARAN SAHAM DENGAN MEMBERIKAN HMETD

Perseroan berencana untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 27.100.000 (dua puluh tujuh juta seratus ribu) saham baru dengan nilai nominal Rp.50 (lima puluh Rupiah) per lembar saham. Dimana dana yang akan diperoleh diperkirakan sebanyak-banyaknya Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) sebelum dikurangi biaya-biaya emisi.

Saham baru tersebut yang diterbitkan dari portepel Perseroan akan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan lainnya termasuk hak atas dividen dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Untuk menghindari keraguan, Perseroan berhak untuk mengeluarkan sebagian dari atau seluruh jumlah maksimum saham yang disetujui untuk diterbitkan berdasarkan keputusan RUPSLB. Ketentuan-ketentuan penambahan modal dengan memberikan HMETD, termasuk harga pelaksanaan final atas HMETD dan jumlah final atas saham baru yang akan diterbitkan, akan diungkapkan pada Prospektus yang diterbitkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD, yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

PERKIRAAN PERIODE WAKTU PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL

Perseroan bermaksud untuk melaksanakan dan menyelesaikan penambahan modal dengan memberikan HMETD dalam jangka waktu yang wajar, namun tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal dilaksanakannya RUPSLB yang menyetujui penambahan modal dengan HMETD tersebut. Penerbitan HMETD akan dilaksanakan dengan tunduk pada ketentuan bahwa jadwal pelaksanaan dapat dimulai setelah OJK memberikan pernyataan pendaftaran penerbitan HMETD yang diajukan oleh Perseroan telah menjadi efektif. Untuk perkiraan periode waktu penerbitan HMETD akan dilaksanakan pada bulan Desember 2019.

ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM

Perseroan memperkirakan bahwa rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD antara lain, memungkinkan Perseroan untuk pengembangan atau ekspansi dalam memberikan pada berbagai jenis pembiayaan terutama pada segmen pembiayaan konsumen dan pembiayaan kendaraan bermotor.

Disisi lain dengan adanya rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD Perseroan dapat memenuhi dan mematuhi peraturan yang mewajibkan Perusahaan *multifinance* mempunyai minimal modal Rp 100 miliar paling lambat pada 31 Desember 2019, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 POJK No.35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (“POJK No.35/POJK.05/2018”) yang menyatakan bahwa: Perusahaan pembiayaan berbentuk perseroan terbatas wajib memiliki Ekuitas paling sedikit Rp100 miliar. Ketentuan ini sejatinya telah dilaksanakan secara bertahap sejak 2016 dengan nilai minimal Rp40 miliar. Dalam Pasal 114 POJK No.35/POJK.05/2018 menyatakan bahwa perusahaan yang tidak memenuhi aturan tersebut dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha.

Rencana penambahan modal dengan HMETD akan berpengaruh terhadap kondisi keuangan dan pemegang saham :

- Total Ekuitas yang dimiliki Perseroan meningkat menjadi paling sedikit Rp. 100 miliar.
- Pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya untuk melakukan pembelian saham baru akan terdilusi hingga sebanyak-banyaknya 3,85 % (tiga koma delapan lima persen).
- Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan setelah dilakukan penambahan dengan HMETD meningkat menjadi sebanyak 703.100.000 lembar saham.

Berikut ini proforma susunan dan kepemilikan saham Perseroan sebelum dan sesudah rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dengan asumsi-asumsi :

- Perseroan menerbitkan jumlah saham maksimum saham baru yaitu sebanyak-banyaknya sekitar 27.100.000 (dua puluh tujuh juta seratus ribu) lembar saham.
- Apabila Pemegang saham utama Perseroan melaksanakan haknya dan bertindak sebagai pembeli siaga, sedangkan pemegang saham lainnya tidak melaksanakan haknya.

Keterangan	Nilai Nominal Rp 50 per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Terbatas (PUT)			Setelah Penawaran Umum Terbatas (PUT)		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.000.000.000	100.000.000.000		2.000.000.000	100.000.000.000	
Pemegang Saham:						
• PT Intan Sakti Wiratama	144.000.000	7.200.000.000	21,30	171.100.000	8.555.000.000	24,34
• PT Kresna Graha Investama Tbk	130.500.000	6.525.000.000	19,30	130.500.000	6.525.000.000	18,55
• PT Asuransi Jiwa kresna	126.807.800	6.340.390.000	18,77	126.807.800	6.340.390.000	18,04
• PT Jesivindo Juvatama	102.600.000	5.130.000.000	15,18	102.600.000	5.130.000.000	14,60
• Abakus (Asia Pacific) PTE LTD*)	33.800.000	1.690.000.000	5,00	33.800.000	1.690.000.000	4,80
• Masyarakat	138.292.200	6.914.610.000	20,45	138.292.200	6.914.610.000	19,67
Modal Ditempatkan dan Disetor	676.000.000	33.800.000.000	100,00	703.100.000	35.155.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.323.999.800	66.200.000.000		1.296.900.000	64.845.000.000	

*) dahulu bernama Wecash (Asia Pacific) PTE LTD, perubahan nama efektif mulai 5 Oktober 2018 sesuai Certificate Confirming Incorporation of Company yang dikeluarkan oleh Accounting And Corporate Regulatory Authority, Singapura.

PERKIRAAN GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA

Perseroan secara garis besar akan menggunakan dana yang diterimanya dari penambahan modal dengan HMETD setelah dikurangi biaya-biaya emisi adalah untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.

Rincian penggunaan dana akan disesuaikan dengan kondisi saat HEMTD diterbitkan dengan mempertimbangkan pengelolaan modal yang optimal bagi Perseroan serta untuk memenuhi peraturan POJK No.35/POJK.05/2018 yang mewajibkan Perusahaan *multifinance* mempunyai minimal modal Rp 100 miliar paling lambat sudah harus terpenuhi pada 31 Desember 2019.

Jakarta, 24 September 2019
PT Danasupra Erapacific Tbk

Ttd
Direksi